


Terbit online pada lama web jurnal

<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/si/issue/archive>

	JURNAL SYAR'INSURANCE (SIJAS)	
	Vol. 11 No. 1 Januari - Juni	ISSN: 2460-5484

Analisis Peran LPS dalam Penjaminan Polis Asuransi Syariah di Indonesia

Abdul Ghoni

Prodi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

ghoni.brr@gmail.com

Article History:

Diterima Redaksi: 29-06-2025

Selesai Revisi: 30-06-2025

Published: 30-06-2025

Keywords:

*LPS, Sharia Insurance,
Policy Guarantee*

***Corresponding Author:**

ghoni.brr@gmail.com

Abstract: This study analyzes the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) in guaranteeing Sharia insurance policies in Indonesia, based on Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. The research is motivated by numerous cases of unpaid insurance claims involving insurance companies in Indonesia, both conventional and Sharia, such as Bakrie Life, Kresna Life, Jiwasraya, and PT Asuransi Syariah Mubarakah. Despite the Financial Services Authority (OJK) undertaking various supervisory and law enforcement actions against these companies, there are still legal gaps in protecting policyholders. To address these issues, Law No. 4 of 2023 outlines the role and function of the LPS in guaranteeing Sharia insurance policies, including the establishment and implementation of policy guarantee programs and the liquidation of Sharia insurance companies whose licenses are revoked by the OJK. This study employs a normative juridical approach with a descriptive analytical method, analyzing secondary data from legislation, scientific literature, and interviews with practitioners in the insurance industry. The findings show that the LPS plays a vital role in providing legal certainty and protection to Sharia insurance policyholders, as well as maintaining financial system stability through supervision, liquidation resolution, and policy guarantee measures. However, the effective implementation of the LPS's role requires stronger regulations and better cooperation between supervisory authorities and insurance companies to minimize the risk of future defaults.

Keywords: *LPS, Sharia Insurance, Policy Guarantee*

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang fungsinya adalah menyediakan layanan kepada masyarakat,

khususnya dalam menghadapi masalah perlindungan di masa depan. Premi asuransi dapat dimanfaatkan untuk proyek-proyek pembangunan, termasuk

sebagai sumber modal. Selain itu, asuransi juga berperan dalam manajemen risiko dengan bertindak sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas risiko, sehingga memberikan manfaat positif bagi negara (Harnoto, 2023).

Perlindungan hukum terkait asuransi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang No. 35 Tahun 1964 beserta Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, serta Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dan perubahannya melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Dengan adanya berbagai peraturan tersebut, nasabah asuransi di perusahaan asuransi di Indonesia mendapatkan jaminan perlindungan hukum (Septiana, 2023).

Namun, pada kenyataannya, banyak kasus di mana perusahaan asuransi mengalami kegagalan dalam membayar klaim kepada nasabah, beberapa kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi antara lain melibatkan Perusahaan Asuransi Bakrie Life, yang mengalami gagal bayar pada tahun 2008. Untuk menyelesaikan masalah ini, disepakati bahwa Bakrie Life akan mencicil kewajibannya kepada nasabah. Namun, hingga tahun 2016, Bakrie Life tidak mampu mengembalikan dana tersebut, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mencabut izin operasional perusahaan tersebut (Kamdani, Farida Ayu., & Sumriyah, 2023).

Selain itu, terdapat kasus gagal bayar oleh Perusahaan Asuransi Kresna Life pada dua produknya, yaitu Kresna Link Investa dan Protecto Investa Kresna. Perusahaan

asuransi milik negara, Jiwasraya, juga mengalami gagal bayar dalam pembayaran klaim polis nasabah JS Saving Plan yang telah jatuh tempo, dengan total nilai sebesar Rp 802 miliar (Haryanti, R., 2023).

Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah, sebuah perusahaan asuransi syariah yang telah tutup, terdapat masalah gagal bayar klaim dengan jumlah kerugian yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis, situasi ini semakin rumit karena perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Meskipun demikian, sebagai nasabah, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala risiko yang dapat merugikan mereka dalam penggunaan jasa asuransi (Wafa Nihayati, 2021).

Sebenarnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerapkan sanksi kepada perusahaan asuransi yang gagal bayar, bahkan hingga pailit. Namun, tidak ada jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang polis asuransi. Kelemahan sistem hukum dalam melindungi pemegang polis menunjukkan perlunya segera diwujudkan kepastian hukum mengenai penjaminan polis. Sesuai dengan amanat Pasal 53 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, kepastian hukum penjaminan polis seharusnya sudah terwujud paling lambat pada bulan Oktober 2017 (Panjaitan, Boas P, 2022).

Tingginya jumlah kasus perusahaan asuransi yang gagal bayar klaim yang diajukan oleh nasabah menjadikannya hal yang menarik untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab terjadinya

permasalahan ini, yaitu mencakup analisis mengenai berbagai faktor yang berkontribusi terhadap gagal bayar, serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas jasa keuangan di Indonesia. Dalam hal ini juga dapat memeriksa upaya pemerintah dalam menyelamatkan perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan (Njatrijani, 2024).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dirancang untuk mengatur dan memperkuat sektor keuangan, termasuk asuransi. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk menangani kasus gagal bayar asuransi, di mana perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada nasabah. Situasi gagal bayar ini dapat berdampak serius pada nasabah yang bergantung pada polis asuransi untuk melindungi aset atau mengganti kerugian dalam situasi yang tidak terduga (Irvan, 2023). Saat ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang menyusun mekanisme penjaminan polis yang diharapkan dapat memberikan perlindungan tambahan bagi nasabah asuransi syariah.

Undang-Undang ini dapat memperkuat peran dan kewenangan otoritas pengawas keuangan dalam mengawasi dan mengatur perusahaan asuransi. Hal ini mencakup penjaminan bahwa perusahaan asuransi memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan dan memiliki tingkat kecukupan modal yang memadai untuk membayar klaim nasabah (Thiasari, Mirza Ajeng, 2023).

Penggabungan fungsi LPS sebagai penjaminan simpanan dan juga polis asuransi banyak terjadi di negara lain, seperti Malaysia dan Korea Selatan. Penggabungan ini dinilai lebih efisien ketimbang mendirikan lembaga baru (Hidayati, 2022).

Lembaga yang menggabungkan fungsi LPS sebagai penjamin polis di Malaysia adalah Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). PIDM bertanggung jawab melindungi simpanan di bank dalam kasus gagal bayar serta memberikan perlindungan untuk manfaat takaful dan asuransi jika terjadi kegagalan bayar pada perusahaan asuransi. PIDM, yang didirikan pada tahun 2005, merupakan lembaga pemerintah Malaysia berdasarkan Undang-Undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM Act) dan diatur oleh Laws of Malaysia Act 642 Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2005.

PIDM mengelola dua sistem perlindungan konsumen keuangan di Malaysia: Deposit Insurance System (DIS) untuk melindungi deposan bank dan Takaful & Insurance Benefits Protection (TIPS) untuk pemilik sertifikat takaful dan polis asuransi. PIDM juga memberikan insentif untuk manajemen risiko yang baik dalam sistem keuangan serta berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan Malaysia. TIPS mulai berlaku pada 31 Desember 2010 dan dikelola oleh PIDM. Manfaat TIPS bagi pemegang polis dan tertanggung meliputi perlindungan terhadap kehilangan manfaat asuransi jika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Perlindungan ini diberikan secara otomatis tanpa memerlukan proses pendaftaran terlebih dahulu.

Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) didirikan pada 1 Juni 1996 setelah diundangkannya Depositor Protection Act (DPA) pada 29 Desember 1995. Awalnya, KDIC hanya berfungsi sebagai penjamin simpanan di bank, serupa dengan LPS di Indonesia. Saat ini, KDIC tidak hanya menjamin simpanan di bank, tetapi juga meliputi simpanan di perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, bank dagang, reksa dana, bank tabungan, dan credit unions.

Program penjaminan polis di Korea Selatan melalui KDIC memungkinkan untuk memperoleh dana tambahan melalui penerbitan obligasi dan pinjaman jika diperlukan untuk menyelesaikan masalah perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar. KDIC juga dapat memperoleh dana dari berbagai entitas, termasuk pemerintah dan Bank of Korea Selatan. Program ini menyediakan dukungan keuangan dalam penyelesaian klaim asuransi jiwa dan non-jiwa (KDIC, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (Normative Legal Reserch) (Soejono, 2003), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu yang memfokuskan kajian penelitiannya pada data sekunder melalui studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga

Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, serta bahan hukum tertier berupa kamus (Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhamad, 2020).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis (Saskia, R.,2015), yaitu dengan menggambarkan fenomena atau fakta hukum terkait gagal bayar yang terjadi pada perusahaan asuransi dan mengkajinya dengan membuat uraian atau gambaran secara sistematis faktual dan tepat berkaitan dengan faktor-faktor gagal bayar pada Perusahaan asuransi dan peran OJK sebagai pengawas, serta upaya pemerintah dalam menyelamatkan perusahaan asuransi dan para nasabahnya dan dikaji dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan riset kepustakaan dan melalui wawancara dengan nara sumber yaitu beberapa praktisi di industri asuransi jiwa dan umum syariah sebagai data pendukung dalam penelitian, yang kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara runtut dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta dan Perusahaan Asuransi Syariah. Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi sebagai berikut (UU No. 3, 2008):

- a. menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan;
- b. menjamin polis asuransi;

- c. turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya;
- d. melakukan resolusi Bank; dan
- e. melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan fungsi menjamin polis asuransi, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis; dan melaksanakan program penjaminan polis. Dalam menjalankan fungsi melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi Syariah, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan likuidasi Perusahaan Asuransi Syariah; dan merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan likuidasi Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:

- a. menetapkan dan memungut premi Penjaminan dan iuran berkala penjaminan polis
- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Bank pertama kali menjadi peserta dan iuran awal pada saat Perusahaan Asuransi Syariah pertama kali menjadi peserta;
- c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan, termasuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang serta aset lainnya;
- d. mendapatkan data Simpanan Nasabah Penyimpan, data kesehatan Bank, laporan keuangan Bank, dan laporan hasil pemeriksaan Bank;
- e. mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi; data Kesehatan Perusahaan Asuransi

Syariah; laporan keuangan Perusahaan Asuransi.

Dalam menyelenggarakan Program penjaminan polis Lembaga Penjamin Simpanan menerapkan tata kelola yang baik termasuk penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam menerapkan tata kelola yang baik, Lembaga Penjamin Simpanan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran. Lembaga Penjamin Simpanan menyusun sistem pengendalian internal dan prosedur internal mengenai pelaksanaan tata kelola yang baik.

Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk menentukan polis yang layak dibayar. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta yang disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

LPS akan sangat berperan di Industri asuransi syariah, dengan alasan LPS mendapatkan kekuatan penuh dari Undang-undang dalam mengeksekusi harta likuidasi Perusahaan, sehingga sangat powerful, dibandingkan saat ini OJK (Kalvin, 2024). Walaupun begitu OJK akan tetap sebagai regulator utama, dan LPS akan melengkapi fungsi lainnya, karena itu OJK akan diuntungkan dari sisi pengawasan dan pencegahan (Wibowo, 2024), LPS juga harus dapat bersinergi dengan OJK, juga dapat melakukan intervensi audit ke perusahaan asuransi syariah agar dapat melakukan langkah-langkah preventif yang efektif (Joko, 2024).

Peran dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka beralih pula segala pengawasan Kementerian Keuangan dan Bapepan-LK terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan baik pada sektor perbankan, pasar modal, serta sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya kepada lembaga OJK (Njatrijani, 2024).

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak manapun. OJK dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor keuangan berlangsung secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Lembaga ini bertujuan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tugas OJK mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap semua kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank. Selain itu, OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di seluruh sektor jasa keuangan (Sari, 2023).

Peran dan kewenangan otoritas pengawas keuangan dalam mengawasi dan mengatur perusahaan asuransi sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam kasus gagal bayar asuransi (Hanim, 2023). Evaluasi dapat dilakukan terhadap otoritas pengawas keuangan dalam mengawasi perusahaan asuransi. Hal ini meliputi keefektifan

mereka dalam menerapkan regulasi yang lebih ketat, memastikan Perusahaan asuransi memenuhi persyaratan keuangan, serta melakukan tindakan pengawasan yang memadai untuk mencegah terjadinya gagal bayar. Faktanya kasus gagal bayar terjadi, seperti perhitungan & penetapan risiko yang tidak sesuai dengan kemampuan Perusahaan, Moral hazard dari pengurus Perusahaan, persaingan kurang sehat di industri asuransi, dan pengawasan (regulator) yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan merupakan hasil dari Tata Kelola Perusahaan yang tidak baik (Kalvin, 2024).

Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan peran dan kewenangan otoritas pengawas keuangan:

- a. **Regulasi dan Pengawasan**
Otoritas pengawas keuangan, seperti bank sentral atau lembaga pengawas keuangan, memiliki peran utama dalam merumuskan regulasi dan ketentuan yang mengatur operasional Perusahaan asuransi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi persyaratan keuangan dan kepatuhan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.
- b. **Evaluasi Keuangan**
Otoritas pengawas keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi. Mereka dapat memantau kesehatan keuangan perusahaan melalui pemantauan laporan keuangan, analisis risiko, dan penilaian tingkat kecukupan modal. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk memenuhi kewajiban klaim nasabah.
- c. **Penyediaan Persyaratan Modal**
Otoritas pengawas keuangan dapat menetapkan persyaratan modal yang harus dipenuhi oleh perusahaan

asuransi. Persyaratan modal ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko yang diambil dan membayar klaim nasabah jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Dengan menetapkan persyaratan modal yang memadai, otoritas pengawas keuangan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya gagal bayar.

- d. **Tindakan Penyelamatan**
Jika perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan yang serius, otoritas pengawas keuangan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan penyelamatan. Mereka dapat memberikan bantuan keuangan, seperti penyediaan dana pemulihan, untuk membantu Perusahaan asuransi mengatasi kesulitan dan mencegah terjadinya gagal bayar. Selain itu, otoritas pengawas juga dapat mengambil langkah-langkah restrukturisasi atau pengaturan ulang perusahaan untuk memulihkan stabilitas keuangan.
- e. **Penegakan Hukum dan Sanksi**
Otoritas pengawas keuangan memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan undang-undang. Mereka dapat menjatuhkan sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin operasional, sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan perusahaan asuransi terhadap ketentuan hukum (Hermanto, 2023).

Peran dan kewenangan otoritas pengawas keuangan yang efektif dan proaktif akan sangat penting dalam menjaga stabilitas sektor asuransi dan mencegah terjadinya kasus gagal bayar. Keterlibatan yang kuat dari otoritas pengawas keuangan dalam penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 akan membantu memastikan perlindungan nasabah dan stabilitas sektor

keuangan secara keseluruhan (Irvan, 2023).

Perlindungan Nasabah

Pasal 1 ayat 1 (UU Perasuransian) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasar bunyi pasal tersebut dapat digaris bawahi bahwa asuransi pada hakikatnya merupakan upaya untuk adanya pengalihan risiko (manajemen risiko) dari tertanggung atau pemegang polis kepada penanggung atau usaha perasuransian dengan membayar premi sebagaimana tertulis pada polis atas suatu peristiwa yang belum tentu terjadi (*evenement*) guna adanya hasil pengelolaan dana atau penggantian atas kerugian/kehilangan keuntungan atau berkaitan dengan hidup/matinya seseorang. Evaluasi terkait perlindungan nasabah dapat dilakukan terhadap langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat perlindungan nasabah dalam kasus gagal bayar asuransi usaha bersama. Termasuk peningkatan batas ganti rugi yang dapat diterima oleh nasabah, adanya skema kompensasi bagi nasabah yang terdampak, dan upaya dalam

memastikan bahwa klaim nasabah diprioritaskan dalam penyelesaian kasus gagal bayar (Ratnaningsih, 2022).

a. Kewajiban Informasi

Undang-Undang tersebut mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada nasabah. Ini termasuk informasi mengenai produk asuransi, manfaat, risiko, ketentuan klaim, dan hak-hak nasabah. Dengan pemenuhan kewajiban informasi yang baik, nasabah dapat membuat keputusan yang cerdas dan memahami sepenuhnya produk asuransi yang mereka beli.

b. Transparansi Ketentuan Kontrak

Undang-Undang tersebut mungkin mengatur persyaratan untuk membuat ketentuan kontrak asuransi yang jelas dan transparan. Ketentuan ini meliputi hak dan kewajiban nasabah serta hak dan kewajiban perusahaan asuransi. Dengan adanya transparansi ini, nasabah dapat memahami dengan jelas hak dan perlindungan yang mereka miliki di bawah kontrak asuransi.

c. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang tersebut mungkin memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi. Ini dapat mencakup pengaturan untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau mekanisme lain yang efektif dan adil. Mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat dan mudah diakses akan membantu melindungi hak-hak nasabah dan memastikan bahwa mereka dapat memperoleh kompensasi yang pantas jika terjadi perselisihan.

d. Perlindungan Klaim Nasabah

Undang-Undang tersebut mungkin menetapkan ketentuan yang memperkuat perlindungan nasabah dalam hal klaim asuransi. Ini dapat mencakup ketentuan waktu

penyelesaian klaim yang jelas, proses klaim yang transparan, dan penegakan hak klaim nasabah. Perlindungan yang kuat terhadap klaim nasabah akan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang seharusnya dari polis asuransi yang mereka beli.

e. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Otoritas pengawas keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi perlindungan nasabah dan menegakkan ketentuan undang-undang terkait. Mereka dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik perusahaan asuransi untuk memastikan kepatuhan terhadap perlindungan nasabah. Selain itu, otoritas pengawas juga dapat memberikan sanksi dan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan perlindungan nasabah (Astrie, 2022).

Dengan penerapan undang-undang yang efektif dan ketat terkait perlindungan nasabah, nasabah asuransi usaha bersama akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan merasa lebih aman dalam menggunakan produk asuransi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPS memiliki peranan penting dalam menjamin keamanan dana peserta asuransi syariah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023. LPS bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi peserta asuransi syariah. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya sosialisasi mengenai peran LPS dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.

Proses Penyelesaian Klaim dan Likuidasi

Adapun Mekanisme Penanganan Perusahaan Asuransi Syariah Bermasalah,

akan melalui proses sebagai berikut (UU No. 4, 2023):

- 1) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan setiap penetapan status pengawasan Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat berdampak pada pencabutan izin usaha, dan menyerahkan penyelesaiannya kepada lembaga Penjamin Simpanan
- 2) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan langkah persiapan pelaksanaan program penjaminan polis dan melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.
- 3) Dalam rangka likuidasi Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya, lembaga Penjamin Simpanan melakukan tindakan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham; menjual dan/atau mengalihkan aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak lain tanpa persetujuan debitur, kreditur, atau pihak manapun; memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang; melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset Perusahaan Asuransi Syariah sebelum proses likuidasi dimulai; dan memutuskan pembubaran badan hukum Perusahaan Asuransi Syariah, membentuk tim likuidasi.
- 4) Pelaksanaan likuidasi Perusahaan asuransi dan Perusahaan asuransi syariah dilakukan oleh tim likuidasi.
- 5) Untuk kepentingan aset atau kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum Perusahaan Asuransi Syariah yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.
- 6) Pembayaran kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada para kreditur dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 - b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
 - c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
 - d. pembayaran atas pelaksanaan program penjaminan polis yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2);
 - e. pajak yang terutang;
 - f. bagian hak pemegang polis yang tidak dibayarkan penjaminannya dan hak pemegang polis yang tidak dijamin; dan
 - g. hak dari kreditur lainnya
- 7) Setelah menerima pertanggungjawaban tim likuidasi, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pembubaran tim likuidasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka beberapa hal penting dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut :

- 1) Peran dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai regulator dan pengawas untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi syariah mematuhi persyaratan keuangan dan kepatuhan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang; melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi syariah; menetapkan persyaratan

permodalan; mengambil tindakan penyelamatan, jika perusahaan asuransi syariah mengalami kesulitan keuangan yang serius, dan juga memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap perusahaan asuransi syariah yang melanggar ketentuan undang-undang.

2) Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan berfungsi sebagai penjamin Simpanan Nasabah Penyimpan; penjamin polis asuransi; turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya; melakukan resolusi Bank; dan melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan fungsi menjamin polis asuransi, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis; dan melaksanakan program penjaminan polis. Dalam menjalankan fungsi melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi Syariah, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan likuidasi Perusahaan Asuransi Syariah; dan merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan likuidasi Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3) Perlindungan Nasabah: Perlindungan nasabah menjadi fokus

utama dalam undang-undang ini. Kewajiban informasi yang lebih jelas, transparansi ketentuan kontrak, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, dan perlindungan klaim nasabah yang lebih baik akan membantu melindungi hak-hak nasabah dan memastikan mereka mendapatkan manfaat yang seharusnya.

4) Proses Penyelesaian Klaim dan Likuidasi atas Penanganan Perusahaan Asuransi Syariah yang bermasalah, dimulai sejak Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan status pengawasan Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat berdampak pada pencabutan izin usaha, dan menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS, yaitu dengan melakukan langkah persiapan pelaksanaan program penjaminan polis setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Asuransi Syariah tersebut. Dalam rangka likuidasi Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya, lembaga Penjamin Simpanan melakukan tindakan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham; menjual dan/atau mengalihkan aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak lain tanpa persetujuan debitur, kreditur, atau pihak manapun; memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang; melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset Perusahaan Asuransi Syariah; dan memutuskan pembubaran badan hukum Perusahaan Asuransi Syariah, serta membentuk tim likuidasi untuk proses pelaksanaan likudiasi dari Perusahaan asuransi syariah tersebut.

LPS memiliki peranan penting dalam perlindungan peserta asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023. Untuk mengoptimalkan perlindungan tersebut, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan koordinasi antara LPS, pemerintah, dan industri asuransi syariah. Ada 3 hal penting yang harus disiapkan dan saat ini dalam proses kajian penjaminan polis oleh LPS, yaitu terkait Tingkat kesehatan perusahaan asuransi syariah yang bisa mengikuti program penjaminan polis; melakukan standarisasi produk dalam hal ini rate kontribusi dan T/C serta proses kebijakan dalam pengalihan portofolio.

DAFTAR PUSTAKA

Astrie, Nurwindi, And Toto Tohir Suriaatmaja (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan Kepada Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(1): 22–29

Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhamad. (2020). Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, Vol.7,(No.1),pp.20–33.

Hanim, Salwa Faeha. 2023. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Jurnal Hukum Bisnis, 12(2): 91–99

Haryanti, R. (2023). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya dengan Analisis Fraud Pentagon. Sanskara Akuntansi Dan Keuangan, Vol.1, (No.02), pp.92–99.
<https://doi.org/10.58812/sak.v1i02.70>

Harnoto P, Iip (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Al Hamra, Jurnal Studi Islam, Volume 4, No. 1 pp: 57-72, e-ISSN: 2774-3101

Hermanto, Bagus (2023). Formulasi Pengaturan Undang-Undang Berbasis Omnibus Legislation Terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(1): 292–306

Hidayati, Putri N (2022). Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis di Indonesia (Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia dan Korea Selatan). Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2 Nomor 1, pp: 469-480, e-ISSN: 2808-9456

Irvan, M, dkk (2023). Efektivitas Penerapan UU No. 4 Tahun 2023 Tentang gagal bayar. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS), Vol. 1 No. 2, Hal. 281-287

Kamdani, Farida Ayu., & Sumriyah. (2023). Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, Vol.1, (No.3), pp.132–140.
<https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3>

Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), “The Structure of Deposit Insurance,” kdic.or.kr, terdapat pada

- <https://www.kdic.or.kr/english/overview.do>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2024
- Mandate, “Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM),” pidm.gov.my, terdapat pada, <https://www.pidm.gov.my/en/pidm/mandate/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2024
- Njatrijani, R, dkk (2024). Peran OJK sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Volume 6, Nomor 2*, hal. 149-168.
- Panjaitan, Boas P, dkk (2022). Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi. *SETARA Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1*
- Ratnaningsih, Ratnaningsih (2022). Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912. *Journal Economic & Business Law Review, 2(1): 16*
- Sari, Merina Puspita, dkk. (2023). Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi. *Jurnal Fundamental Justice, Vol.4, (No.1), pp.1–16*
- Saskia, R. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perspektif Peranan Pengawasan Hukum Pasar Modal di Indonesia. *Lex et Societatis, Vol.3, (No.2), pp.17–25*
- Septiana, Kinanti dkk (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Kasus Gagal Bayar. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 1 No 4 Tahun 2023. Prefix DOI: 10.3783/causa.v1i1.571*
- Syamsiar, R. (2013). Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 (No.1), pp355–362. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.365*
- Soejono dan H. Abdurachman (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.56
- Thiasari, Mirza Ajeng (2023). Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Universitas Islam Indonesia*
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian(UU Perasuransian)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan pasal 3-7
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pasal 79 -89
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pasal 91 -101
- Wafa Nihayati dan Mastiningsih. (2021). Perlindungan Hukum atas Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kosmik Hukum. Vol 21. No. 2. hlm. 135*